



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL,
NOMOR: 32 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOtor DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan berkala kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu kewenangan Daerah Kabupaten;
 - bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut di pandang perlu menetapkan aturan pelaksanaan;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan aturan pelaksanaannya dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3524);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laih Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan..

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;
- d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- f. Dinas Daerah, selanjutnya di sebut Dinas Perhubungan Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang perhubungan Kabupaten;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan di lapangan dalam Penyelemparaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- j. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan telah memiliki kualifikasi teknis dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- k. Pengujian Berkala Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara terhadap sesuai kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk di gunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- n. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
- o. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- p. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selanjutnya dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil barang dan mobil bus;
- r. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- s. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang seluruh bebananya di tumpu oleh alat itu dan rancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor;
- t. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang di rancang yang untuk di tarik dan sebagian bebanya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- u. Jumlah berat yang di perbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan;
- v. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pelayanan umum yang selanjutnya dapat dinikmati pemanfaatannya oleh orang dan/atau Badan;
- w. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- x. Wajib Retribusi adalah orang dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut undang-undang diwajibkan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- y. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang memiliki batas waktu bagi wajib retribusi merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- z. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- cc. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDGBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- gg. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengujian-kendaraan bermotor di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian berkala pengujian kendaraan bermotor kepada orang dan/atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil barang;
 - c. Kendaraan khusus;
 - d. Kereta gandengan;
 - e. Kereta tempelan;
 - f. Kendaraan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas layanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

-) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor di maksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
-) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, meliputi komponen biaya administrasi, jasa pengujian dan biaya operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

-) Struktur tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor dibedakan wajib uji dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) masing-masing kendaraan yang di uji.
-) Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

a. Biaya Administrasi.

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|
| 1) Formulir Permohonan uji | Rp. | 2.000,- |
| 2) Plat uji berikut segelnya | Rp. | 3.000,- |
| 3) Buku uji | Rp. | 6.000,- |
| 4) Pengetokan Nomor uji Pada Chasis | Rp. | 5.000,- |
| 5) Pemasangan Plat uji | Rp. | 3.000,- |
| 6) Pengganti plat uji yang hilang | Rp. | 5.000,- |

b. Jasa Pengujian.

- 1) Mobil bis, mobil barang dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan, dengan :

- | | | |
|-------------------------------|-----|----------|
| - JBB, di bawah 4.300 Kg | Rp. | 5.000,- |
| - JBB, 4.301 s/d 7.000 Kg | Rp. | 6.500,- |
| - JBB, 7.000 s/d 12.000 Kg | Rp. | 8.000,- |
| - JBB, 12.501 s/d 14.500 Kg | Rp. | 10.000,- |
| - JBB, 14.501 ke atas | Rp. | 12.000,- |
| 2) Mobil penumpang umum, Taxi | Rp. | 4.000,- |

- 3) Becak dan kendaraan lainnya Rp. 3.000,-
c. Biaya operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan, sebesar Rp. 5.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi terutang di pungut di wilayah Daerah tempat dilaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD), serta mengajukan permohonan uji berkala kendaraan wajib uji yang dimiliki dan/atau di kuasai.
- 2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) dan permohonan uji berkala sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah (SPDORD) dan permohonan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lebih lanjut ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- 1) Berdasarkan surat pendaftaran objek Retribusi Daerah (SPDORD) sebagaimana dimaksud pada (1) pasal 12, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diciumkan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah

Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan atau Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
(3) Pemungutan Retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh bendaharawan khusus penerimaan pada UPTD pengujian kendaraan bermotor atau petugas pembantu bendaharawan khusus penerima melalui ayat penerimaan 1.2.2.008.

Pasal 15

- (1) Penerimaan hasil pemungutan Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 14 Qanun ini, di setor secara brotto ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Singkil.
(2) Kepada Petugas Pelaksana Pengujian Kendaraan bermotor pada UPTD pengujian kendaraan bermotor diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
(3) Insentif petugas pelaksana 5% (lima persen) sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini, dapat diberikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Bagian Keuangan Setwilda Aceh Singkil.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh Persen) setiap bulan.
(2) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima Puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dibayarkan terhadap biaya jasa pengujian, biaya administrasi berupa biaya permohonan uji dan plat uji berikut kelengkапannya.
(3) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib Retribusi.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi, lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan Retribusi, wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan.

BAB XVI PENGAMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui oleh Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pemerintah Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti saat pengiriman pos tersebut merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan utang Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dinamai pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah Retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, penebatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
-) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

hal yang belum di atur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ksanaannya akan di atur ajukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala rah.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang tgetahuinya, memerintahkan pengundangannya Qanun ini dengan empatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL.

Cap/Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

ndangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada tanggal 16 Januari 2003 Seri B Nomor 19

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SETWILDA



(HARIDWAN HASAN, SH.)
Pembina Utama Muda / Nip.390095540